



P U T U S A N

Nomor : 267 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO ARIEYON;**
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11080113520287;
Jabatan : Lama : Pama Yonif 713/ST;
Baru : Pama KodamVIIWrb;
Kesatuan : Lama : Yonif 713/ST;
Baru : Kodam VIIWrb;
Tempat lahir : Medan;
Tanggal lahir : 09 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Denma Kodam VIIWrb;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/37/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
2. Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/02/XI/2012 tanggal 11 November 2012;
3. Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/03/XI/2012 tanggal 29 November 2012;
4. Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/04/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor: Kep/05/I/2013 tanggal 28 Januari 2013;
6. Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor: Kep/10/II/2013 tanggal 27 Februari 2013;
7. Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor: Kep/16/III/2013 tanggal 8 Maret 2013;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/05/PM.III-17/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Yonif 713/ST Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2005 di Magelang selama 3,5 tahun, kemudian setelah dilantik menjadi Letnan Dua Inf. terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 mengikuti Sesarcap di Pusdik Inf Bandung selama 6 (enam) bulan dan Sekolah Pelatih di Pusdik Inf selama 4 (empat) bulan, dan dilanjutkan pendidikan Kombatan Intel selama 1 (satu) bulan di Pusdik Intel Bogor. Kemudian setelah itu mendapat penempatan tugas di Yonif 713/ST sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 11080113520287;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 19.30 WITA berangkat dari Asrama Yonif 713/ST Gorontalo tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST menuju ke Manado dengan menumpang kendaraan Truk. Lalu pada tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat dari Manado menuju Medan dengan menumpang Pesawat Lion dan transit di Jakarta sekira pukul 13.00 WITA. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa;
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, karena Terdakwa bingung dengan kejadian permasalahan penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan terhadap Sdri. Serly Wololi yang terjadi di Pentadio Resort beralamat di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.00 WITA tepatnya di kolam renang;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun telepon tentang keberadaannya dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa belum diketemukan;
- e. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 Terdakwa berangkat dari Medan bersama kedua orang tua Terdakwa kembali ke Gorontalo dan tiba di Gorontalo pada tanggal 10 Oktober 2012. Setelah itu pada tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ST dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Danyonif 713/ST;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 12 Mei 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan Terdakwa Lettu Inf Eko Arieyon NRP 110801135920287 terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM;
- Dengan mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan tabiat Terdakwa, sehingga Terdakwa sudah tidak pantas atau tidak layak lagi sebagai Militer, karena Terdakwa sangat tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer dimana Terdakwa dalam pangkat yang sama yaitu Lettu Inf pada tahun 2012 telah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dalam perkara menghilangkan barang bukti sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 53-K/PM.III-17/AD/VI/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan amar putusan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang kedua melakukan penganiayaan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 51-K/PM.III-17/AD/VI/2013 tanggal 6 Desember 2013 dengan amar putusan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, serta yang ketiga perkara THTI yang disidangkan sekarang ini;

Oleh karenanya Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam kalangan Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;

- Kami mohon Terdakwa tetap ditahan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

Surat-surat : Satu lembar Daftar absensi tidak hadir tanpa ijin a.n. Terdakwa Lettu Inf. Eko Arieyon NRP. 110801135020287, Jabatan Pama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 713/ST, kesatuan Yonif 713/ST yang ditandatangani oleh
Pasi-3/Pers Yonif 713/ST a.n. Lettu Inf Suthan NRP. 590284;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 11-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Eko Arieon, Lettu Inf, NRP. 11080113520287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absensi Yonif 713/ ST a.n. Terdakwa Eko Arieon, Letnan Satu Inf, NRP. 11080113520287, Jabatan Pama Yonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ST yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin/Juyar Kima a.n. Liwang, Sertu, NRP. 21040208760782 dan mengetahui a.n. Danyonif 713/ST Pasi-3/Pers Suthan, Letnan Satu, Inf NRP. 590284;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Eko Arieon, Lettu Inf, NRP. 11080113520287;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 11-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Mei 2015, sekedar kualifikasi dan peniadaan penjatuhan pidana tambahan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Arieyon, Lettu Inf, NRP. 11080113520287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari";
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absensi Yonif 713/ST a.n. Terdakwa Lettu Inf Eko Arieyon NRP. 110801135020287, Jabatan Pama Yonif 713/St Kesatuan Yonif 713/STY yang ditandai TK (tanpa keterangan) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin/Juyar Kima a.n. Liwang, Sertu, NRP. 21040208760782 dan mengetahui a.n. Danyonif 713/ST Pasi-3/Pers Suthan, Letnan Satu Inf, NRP. 590284;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 11-K/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 12 Mei 2015, untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/06/PM.III-17/AD/VIII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 13 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 03 Agustus 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, saya Oditur Militer selaku Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan karena Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini telah salah dalam penerapan hukumnya, mengingat dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kurang memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";
2. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang sekaligus merupakan sifat jahat dari diri Terdakwa sehingga Oditur Militer mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini antara lain:
 - a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer belum perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang masih layak diberi kesempatan terakhir untuk tetap mengabdikan diri kepada TNI dan Negara Kesatuan RI, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan tidak dapat dipertahankan sehingga harus diubah sebagaimana dalam putusan ini, sehingga saya berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan kapasitas Terdakwa dalam tahun dan pangkat yang sama telah melakukan tindak pidana justru dapat menimbulkan preseden buruk pada kesatuan Terdakwa dalam menangani pembinaan personel, karena tidak mustahil perbuatan Terdakwa selaku seorang Perwira yang telah melakukan beberapa kali melakukan tindak pidana dalam pangkat yang sama dan tahun yang sama pula akan dicontoh oleh prajurit-prajurit lain;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 267 K/MIL/2015



- b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini menyatakan “Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya ternyata substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Oditur Militer hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus” sebagai mana dalam halaman 11 (sebelas) Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, namun Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer maupun dalam Kontra Memori Banding Oditur Militer, sehingga saya berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukumnya;
3. Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut di atas saya berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat II sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding “salah dalam penerapan hukumnya” sehingga saya memohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, serta memohon agar Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dan oleh *Judex Facti* telah dijatuhkan pidana sebagaimana dinyatakan dalam putusan;

Bahwa penjatuhan pidana oleh *Judex Facti a quo* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang timbul di persidangan dan telah menerapkan aspek-aspek pembedaan yang harus diterapkan dalam suatu putusan pengadilan, yang dalam kasus *in casu* telah diterapkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar;



Bahwa alasan kasasi Oditur Militer juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 86 ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti,
dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 267 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)